



Meninjau Pertimbangan Hakim Dalam Mengambil Keputusan Dispensasi Perkawinan dan Dampak Psikologis Serta Sosial Akibat Kehamilan Pranikah

Suci Trianjani¹, Dara Aulia Yuman², Arta Nanda Kamila³, Dwi Desi Yayi Tarina⁴

^{1,2,3,4} Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Abstrak

Received: 3 Oktober 2024

Revised: 13 Oktober 2024

Accepted: 28 Oktober 2024

This study explores the social and legal ramifications of granting dispensations for premarital pregnancy-induced marriages. Over time, there has been widespread concern regarding the neglect of dispensation requests arising from premarital pregnancies. Utilizing a normative juridical approach and legal review encompassing conceptual, case-based, and statutory analyses, this research delves into the effects on social stigma, psychological repercussions, and legal intricacies associated with premarital pregnancy-triggered unions. It scrutinizes the factors influencing judicial decisions on marriage dispensations, aiming to comprehensively evaluate their advantages and disadvantages prior to granting approval.

Keywords: Marriage Dispensation; Early Marriage; Judicial Consideration; Social Impact; Psychological Impact

(*) Corresponding Author:

2310611201@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2310611215@mahasiswa.upnvj.ac.id², 2310611221@mahasiswa.upnvj.ac.id³, dwidesyayitarina@upnvj.ac.id⁴

How to Cite: Trianjani, S., Yuman, D., Kamila, A., & Tarina, D. (2024). Meninjau Pertimbangan Hakim Dalam Mengambil Keputusan Dispensasi Perkawinan dan Dampak Psikologis Serta Sosial Akibat Kehamilan Pranikah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(24), 738-745. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9300>

PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia dinyatakan sebagai negara hukum yang berarti bahwa pemerintahannya dijalankan berdasarkan hukum. Dengan demikian, hukum adalah instrumen hukum yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Definisi pelanggaran tidak dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 yang mengubah UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Pokok bahasan dari ketentuan ini berkaitan dengan pelanggaran batas usia perkawinan. Karena itu, tanggung jawab menafsirkan makna pasal tersebut dan memberikan dispensasi perkawinan jatuh pada hakim.

Mahkamah Agung menunjuk Pengadilan Agama sebagai salah satu badan investigasi khusus yang bertugas menerapkan hukum Islam pada kasus-kasus perdata, termasuk sengketa perkawinan. Sebagaimana diatur dalam undang-undang perkawinan, perkawinan dicirikan sebagai persatuan yang mencakup dimensi jasmani dan rohani antara seorang pria dan seorang wanita dalam kapasitas sebagai pasangan, dengan tujuan akhir untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada kekuatan tertinggi dari Tuhan. Mengingat bahwa tujuan utama pernikahan adalah untuk membangun persatuan seumur hidup, maka kesiapan mental, fisik, dan finansial, serta tekad yang teguh untuk hidup berdampingan secara harmonis, adalah hal yang sangat penting. Oleh karena itu, kematangan mental dan fisik sangat penting untuk mencapai kesiapan ini. Namun, usia sering kali dikaitkan dengan kedewasaan. Pernikahan harus dilakukan pada usia tertentu, karena hal ini



menandakan tercapainya kedewasaan emosional di samping kedewasaan biologis. Terjadinya pernikahan dini juga dapat mempengaruhi dinamika sosial yang mungkin dihadapi oleh pasangan yang terlibat.

Istilah dispensasi perkawinan berkaitan dengan izin yang dikeluarkan oleh pengadilan untuk seseorang yang ingin menikah tetapi belum mencapai persyaratan usia minimum. Dispensasi pernikahan dimaksudkan untuk memfasilitasi pernikahan antara individu yang berada di bawah ambang batas usia minimal yang ditentukan. Pernikahan dini sering kali penuh dengan kesulitan karena emosi yang kuat yang menyertai masa muda dapat mengakibatkan pembubaran persatuan. Perlindungan hukum untuk dispensasi pernikahan diuraikan dalam 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019. Jika salah satu atau kedua calon mempelai masih di bawah umur 19 tahun, dan telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1), mereka dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan untuk melangsungkan perkawinan dengan bukti-bukti pendukung yang cukup dan alasan-alasan yang mendesak. Meskipun secara umum dilarang menikah sebelum usia 19 tahun, peraturan ini tidak sepenuhnya bersifat menetapkan, karena UU No. 16 Tahun 2019 menawarkan kesempatan untuk mendapatkan dispensasi pernikahan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5 Tahun 2019, yang menetapkan pedoman untuk persidangan kasus dispensasi nikah, untuk mencegah ketidakadilan dalam pemrosesan kasus-kasus tersebut. Meskipun peraturan ini masih berlaku sampai sekarang, peraturan ini tidak memiliki ketentuan yang eksplisit dan komprehensif mengenai proses persidangan dispensasi nikah. Ketika menentukan apakah akan memberikan dispensasi nikah, hakim diwajibkan untuk memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak. Mereka juga harus mempertimbangkan apakah anak tersebut siap secara finansial, fisik, dan psikologis untuk hidup berkeluarga, selain urgensi.

Ada banyak aspek yang dapat ditimbulkan oleh pernikahan dini, termasuk aspek psikologis, kesehatan, dan sosial. Selain itu, pernikahan dini juga berdampak pada kedua individu yang terlibat, karena mereka tidak menyadari hak dan tanggung jawab mereka sebagai pasangan dan orang tua, serta tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Adanya keegoisan psikologis dapat menimbulkan perselisihan dan perselisihan dalam rumah tangga.

Perkawinan yang melibatkan anak di bawah umur penuh dengan kesulitan, dan sebagian besar berakhir dengan pembubaran. Pemohon diwajibkan untuk memberikan bukti-bukti tentang calon pasangan atau pasangannya, anak yang dimintakan dispensasi nikah, dan orang tua pemohon. Hakim harus memastikan bahwa pernyataan anak dan calon suami atau istri tentang keinginan mereka untuk menikah didengarkan secara langsung. Namun, seringkali terjadi perbedaan pendapat antara hakim saat mempertimbangkan permohonan pengecualian perkawinan. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk memeriksa pertimbangan hakim serta efek sosial dan psikologis dari dispensasi perkawinan yang disebabkan oleh pranikah.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana putusan hakim dalam mempertimbangkan dispensasi perkawinan akibat kehamilan pranikah?

2. Bagaimana dampak psikologis dan sosial dispensasi perkawinan terhadap pernikahan dini?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus, pendekatan konsep, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konsep. Selain itu, data sekunder juga digunakan dalam penelitian ini, seperti Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Negara Indonesia adalah Negara Hukum, Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Jo. Pasal 14 PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin adalah contoh sumber hukum sekunder. Untuk mengumpulkan data, dilakukan studi kepustakaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif dan kemudian disajikan dalam bentuk "deskripsi". Penelitian ini menyelidiki faktor-faktor penentu yang mempengaruhi putusan hakim terkait permohonan dispensasi nikah.

PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Penetapan Dispensasi Perkawinan Akibat Kehamilan Pranikah

Dispensasi diajukan dalam bentuk permohonan dan suatu permohonan diketahui telah menghasilkan suatu keputusan serta dasar pengajuannya adalah tidak adanya sengketa di antara para pihak, maka permohonan tersebut hanya boleh terdiri dari satu pihak. Dalam membuat suatu keputusan, hakim harus memperhatikan pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum untuk permohonan dispensasi pernikahan anak di bawah umur dapat mencakup hal-hal berikut: kehamilan di luar nikah oleh perempuan, perilaku buruk kedua belah pihak yang diakibatkan oleh hubungan tersebut, atau ketidakhadiran anak di bawah umur di sekolah (faktor yang terkait dengan pendidikan). Setelah itu, sepuluh pertimbangan yuridis (peraturan perundang-undangan) diperhitungkan ketika hakim menjatuhkan putusan, dengan ketaatan yang ketat pada ketentuan yang digariskan dalam undang-undang. Undang-undang, tanpa diragukan lagi, telah memberikan penjelasan mengenai dispensasi nikah. Selain itu, ada beberapa faktor tambahan yang perlu dipertimbangkan dalam hal manfaat dan risiko. Tidak diragukan lagi, sejumlah besar permohonan dispensasi nikah dilatarbelakangi oleh kehamilan di luar nikah (*married by accident*), yang sering kali merupakan hasil dari perselingkuhan. Berdasarkan Putusan Nomor 531/Pdt.P/2021/PA.Mkd sebelum memproses persidangan dispensasi perkawinan pada Pengadilan Agama Mungkid, hakim membacakan permohonan para pihak yang telah mengajukan surat dispensasi nikah untuk menjelaskan latar belakang dari permohonan surat dispensasi perkawinan. Pemohon juga telah memberikan keterangan kepada majelis hakim. Selanjutnya, dua orang saksi dan anak pemohon (calon mempelai perempuan) memberikan keterangan kepada majelis hakim yang sejalan dengan tujuan yang dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Ketentuan ini mengatur bahwa pengadilan dalam memberikan dispensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus mempertimbangkan pandangan calon mempelai sebelum melangsungkan

perkawinan. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 14 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim menentukan apakah anak yang disebut dalam permohonan telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut dalam pemeriksaan di persidangan.

Hakim turut menasehati pemohon, anak-anak pemohon, calon istri juga orang tuanya perihal risiko dari dilaksanakannya perkawinan/pernikahan beserta dampaknya terhadap anak-anak mereka dalam hal pendidikan, kesehatan, psikologi, dan lain-lain, termasuk persiapan reproduksi. Oleh karena itu, hakim wajib memberikan nasehat kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dengan mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, budaya, dan ekonomi dengan mempertimbangkan nasehat yang diberikan dan kemungkinan terjadinya konflik, apakah anak tersebut telah berada pada usia minimum perkawinan seperti yang telah ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan yang menganjurkan untuk menunda perkawinan sampai anak mencapai usia 19 tahun. Para pihak tetap bersiteguh pada pendiriannya sejak awal hingga setelah melakukan negosiasi sampailah pada hasil keputusan yang bijaksana.

Hakim juga mempertimbangkan pokok permohonan, yakni pemohon telah mengajukan dispensasi perkawinan karena alasan yang cukup mendesak karena anak mereka belum mencapai usia 19 tahun, mengingat kedua anak pemohon telah menjalin hubungan intim dan dia sedang hamil enam bulan. Oleh karena itu, jika tidak segera menikah, membuka peluang keadaan bisa menjadi lebih buruk. Berkenaan dengan status calon mempelai dalam permohonan dispensasi nikah ini, mereka masih berada di bawah batas usia yang diamanatkan oleh hukum. Selain itu, hubungan tersebut mengakibatkan calon mempelai wanita telah hamil di luar nikah, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) KHI, khususnya ayat (2) Perkawinan seorang wanita yang hamil di luar nikah dengan pria yang menghamilinya dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anak yang dikandungnya. Dengan demikian, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak untuk melangsungkan perkawinan.

Memutuskan kasus dispensasi perkawinan, hakim tidak hanya mempertimbangkan unsur-unsur yuridis normatif, tetapi juga mempertimbangkan apakah dispensasi perkawinan akan memberikan manfaat yang signifikan bagi kedua calon pengantin di bawah umur atau bahkan mungkin menyebabkan kerugian bagi kedua calon pengantin tersebut. Berdasarkan Keputusan Nomor 531/Pdt.P/2021/PA.Mkd dispensasi perkawinan diberikan karena alasan-alasan berikut:

1. Menghindari kemudharatan yang disebabkan oleh hamil diluar nikah

Menghindari kemudharatan yang disebabkan oleh kehamilan pra nikah menjadi pertimbangan pertama hakim saat memutuskan perkara dispensasi perkawinan. Berdasarkan Keputusan Nomor 531/Pdt.P/2021/PA.Mkd. Selain mempertimbangkan elemen normatif, hakim juga mempertimbangkan apakah dispensasi perkawinan menawarkan keuntungan yang lebih besar atau dapat menyebabkan kemudharatan pada anak di masa depan, karena pernikahan adalah tindakan naluri manusia dan harus dilakukan secara hukum untuk mencegah perzinahan, sangat penting untuk menyelaraskan pemberian dispensasi nikah kepada kedua calon pengantin.

2. Hubungan erat oleh kedua calon pengantin

Sesuai dengan Keputusan Nomor 531/Pdt.P/2021/PA.Mkd, hubungan dekat kedua calon pengantin adalah faktor kedua yang dipertimbangkan oleh hakim saat memutuskan perkara dispensasi perkawinan. Calon pengantin telah menyatakan di persidangan bahwa mereka sudah pacaran dan siap menikah, sehingga tidak ada tekanan untuk menikah, dan calon pengantin pria akan menjadi suaminya, siap menjaga dan merawatnya.

3. Anak dari para pemohon mempunyai kesiapan menikah

Berdasarkan Putusan Nomor 531/Pdt.P/2021/PA.Mkd, faktor ketiga yang menjadi pertimbangan hakim saat memutuskan dispensasi perkawinan adalah kesiapan menikah anak-anak pemohon. Hakim menilai, kondisi anak pemohon mencakup masalah kesehatan, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, dan ekonomi, serta kemungkinan terjadinya konflik dan kekerasan dalam rumah tangga. Namun kondisi anak pemohon tidak seideal calon pengantin yang sudah mencapai usia.

4. Menghindari kerugian bagi pihak perempuan

Hakim mempertimbangkan faktor keempat dalam memutuskan perkara dispensasi perkawinan berdasarkan Putusan Nomor 531/Pdt.P/2021/PA.Mkd Hakim memiliki pendapat bahwa jika anak pemohon dan calon istrinya tidak dinikahkan segera, itu akan mengakibatkan kerugian bagi pihak perempuan karena telah terjadi hubungan badan di luar nikah, menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak, dan tidak memberikan perlindungan hukum kepada janin yang dikandung calon istrinya.

5. The best interest of child (kepentingan terbaik untuk anak)

Menurut Putusan Nomor 531/Pdt.P/2021/PA.Mkd, faktor kelima yang dipertimbangkan oleh hakim saat memutuskan kasus dispensasi perkawinan adalah bahwa status hubungan perkawinan adalah sah secara hukum dan memberikan kepastian tentang status setiap anak yang akan dilahirkan oleh calon mempelai wanita sebelum pernikahan. Ini sangat penting untuk kehidupan bayi. Jika dia tidak mengajukan permohonan dispensasi nikah, dia akan merugikan calon bayinya.

Berdasarkan pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dalam kasus ini, hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk menikah dengan anak yang masih belum cukup umur.

Dampak Dispensasi Perkawinan Terhadap Pernikahan Dini

Di beberapa daerah, pernikahan usia muda masih menjadi fenomena. Pernikahan dini terjadi karena beberapa faktor salah satunya karena budaya dan adat istiadat setempat, maksudnya di sini bisa terjadi karena orang tuanya dulu menikah pada usia dini. Selain itu, faktor ekonomi adalah yang paling umum di masyarakat dan sering digunakan salah satu alasan untuk menikahkan anak di bawah umur adalah keyakinan bahwa menikahkan mereka dengan orang yang dianggap memiliki kemampuan dapat memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi anak tersebut. Dengan kata lain, hal ini merujuk pada praktik pernikahan dini membantu mengurangi beban keluarga dan memperbaiki keadaan ekonomi mereka. Selain itu, faktor pendidikan juga mempengaruhi pernikahan dini karena anak, orang tua, dan

masyarakat kurang pendidikan, yang menyebabkan mereka tidak tahu tentang dampak pernikahan dini. Kecelakaan atau pernikahan karena kecelakaan juga bisa menjadi penyebab pernikahan dini. Hal ini dapat terjadi dikarenakan minimnya pengetahuan tentang perilaku seksual yang rentan dilakukan sebelum menikah. Beberapa faktor tersebut dapat memicu terjadinya pernikahan dini yang kini mulai marak terjadi sehingga dapat menimbulkan berbagai dampak bagi pasangan pernikahan dini.

Setiap kejadian memiliki konsekuensi baik yang menguntungkan maupun merugikan, dan hal ini juga berlaku bagi pernikahan dini. Keputusan untuk menikah pada usia yang relatif muda akan sangat berdampak bagi orang yang terlibat. Konsekuensi dari pernikahan dini bisa berdampak ke berbagai faktor, mulai dari dampak kesehatan, dampak psikologis, dan dampak sosial. Dampak pernikahan dini tidak hanya berdampak pada salah satu pihak, namun pada kedua pasangan karena mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka dan tidak memahami hak dan kewajiban mereka sebagai pasangan dan orang tua. Hal tersebut dapat memicu terjadinya pertengkaran dan konflik rumah tangga karena psikologinya masih egois. Sebagaimana yang tertulis dalam UU No. 16 Tahun 2019, tertulis bahwa usia minimal menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Usia yang dimaksudkan adalah usia di mana individu tersebut telah mencapai tingkat kematangan mental dan fisik yang diperlukan untuk melangsungkan pernikahan secara sah dan tanpa perceraian.

Pernikahan dini memiliki konsekuensi yang sangat berbahaya karena mereka masih muda secara fisik dan mental. Seperti yang dikatakan oleh Zakiyah Darajat mengenai masalah kesehatan mental wanita, wanita harus mendapat pendidikan yang memadai agar mereka dapat membuat dan mengambil keputusan dalam hidup mereka untuk menjaga kesehatan mental dan jiwa mereka saat menghadapi tantangan. Jika seseorang menikah tetapi jiwa dan raganya belum stabil, itu akan menimbulkan banyak konsekuensi, salah satunya adalah dampak psikologis. Dampak psikologis yang mungkin terjadi dari pelaksanaan pernikahan dini yaitu :

1. Stress

Biasanya, individu dalam pernikahan dini tidak siap secara mental dan emosional serta tidak stabil sehingga setiap masalah yang muncul tidak terselesaikan dengan baik. Kurangnya kesiapan memiliki dampak yang merugikan pada hubungan, yang menyebabkan meningkatnya stress.

2. Gangguan Kecemasan

Kecemasan adalah gejala psikologis yang ditandai dengan tekanan yang cukup besar yang diakibatkan oleh rasa takut dan kekhawatiran yang meningkat.

3. Depresi dan Perceraian

Depresi adalah keadaan afektif yang biasanya ditandai dengan kesedihan yang mendalam, perasaan tidak memiliki tujuan, dan perasaan bersalah. Hal tersebut juga salah satu dampak dari pernikahan dini karena belum stabil psikologisnya. Depresi juga bisa memicu terjadinya perceraian apabila keduanya tidak dalam kondisi yang stabil.

Dampak dari pernikahan dini lainnya yaitu terjadi pada dampak sosial yang mungkin akan terjadi bagi pasangan pernikahan dini. Sebagaimana menurut hasil

penelitian yang dilakukan oleh Hanik, Prima, dan Sri (2022) menyatakan terdapat beberapa dampak sosial pernikahan dini bagi perempuan, yaitu :

1. Diskriminasi Gender

Pernikahan dini sering dikaitkan dengan ketidaksetaraan gender karena anak perempuan sering kali dipaksa oleh masyarakat atau tidak didengarkan pendapatnya. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip liberal yang mengadvokasi kesetaraan gender dan otonomi perempuan dalam menentukan hidup mereka sendiri.

2. Putus Sekolah

Anak perempuan yang menikah di usia muda terpaksa harus menghentikan pendidikan mereka karena stigma sosial yang terkait dengan lembaga tersebut, terutama jika pernikahan mereka didahului oleh kehamilan pranikah, yang tidak diragukan lagi akan mengakibatkan pembesaran perut.

3. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Dampak yang paling umum dari pernikahan dini adalah kekerasan rumah tangga, yang terjadi karena pasangan menikah terlalu muda dan mungkin tidak siap mental untuk menghadapi masalah rumah tangga.

4. Rentan terhadap Kemiskinan

Pasangan dari pernikahan dini lebih rentan terhadap kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi. Pasangan yang menikah pada usia muda mungkin belum memiliki dukungan finansial yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk anak-anak mereka.

Dengan memahami faktor dan dampak-dampak dari pernikahan dini, penting juga untuk mengetahui tindakan yang tepat untuk mencegahnya agar pernikahan dini tidak semakin meluas. Hal ini bisa dilakukan dengan meningkatkan pendidikan seksual, meningkatkan kualitas pendidikan formal bagi anak, memberikan wawasan bagi orang tua untuk menciptakan lingkungan yang baik, dan memahami dampak-dampak dari pernikahan dini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis ini maka dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa dasar pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan dini ini yaitu hakim melihat alasan yang sangat mendesak, yaitu mempelai wanita sedang hamil dan mempertimbangkan apakah akan memberikan manfaat yang besar bagi kedua calon pengantin atau justru berpeluang menimbulkan mudharat bagi kedua pengantin serta kepentingan terbaik untuk anak yang sedang dikandung. Sedangkan dampak dari dispensasi perkawinan akibat kehamilan pranikah bisa menimbulkan dampak psikologis, seperti stress, gangguan kecemasan, depresi dan perceraian dan dampak sosial, seperti diskriminasi gender, putus sekolah, KDRT, dan rentan terhadap kemiskinan. Oleh karena itu, penting untuk kita mengetahui langkah-langkah pencegahannya agar penyebaran pernikahan dini dapat dikurangi, seperti meningkatkan kualitas pendidikan formal bagi anak, menciptakan lingkungan yang baik, dan memahami dampak dari pernikahan dini. Hal tersebut dapat membantu mencegah terjadinya pernikahan dini dan memberikan wawasan bagi anak, orang tua, dan masyarakat tentang dampak pernikahan dini.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Dirgayunita.. Depresi: Ciri, penyebab dan penanggannya. *Journal an-nafs: Kajian penelitian psikologi*, 1(1), 2016.
- A. Amri, & Khalidi, M. Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 6(1), 2021.
- Adhyaksa, Gios, Fathanudien Anthon, dan Nurohmahwati Winayanti. "Implementasi Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Studi Kasus Di Kabupaten Kuningan." *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1. 2021. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.7815>
- Asmarini, Andini. "Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Di Bawah Umur. Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2, 2021. <https://doi.org/10.24239/familia.v2i2.30>
- Fathurrohman, F., Wahyu, M., & Astuti, L. K. P. Dampak Pernikahan Dini Terhadap Anak Dibawah Umur Dan Probematika Hukumnya. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 1(1), 2024.
- Gobel, Meity Van. "Dispensasi Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Manado," *Journal of Islamic Law and Economics* 1, no. 1. 2021.
- K. Nisa, H., Ratikaningtyas, P. D., & Ningsih, S. R. Scoping Review: Dampak Kesehatan dan Sosial dari Pernikahan Dini pada Perempuan di Negara Berkembang. *Jurnal Kesehatan Manarang*, 8(2), 2022.
- Rohmah, Eni Siami, and Akta Kurniawan. "Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Pernikahan di Bawah Umur Bagi Pasangan Muda." *Al-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 1, no. 1. 2023.
- Purwanto, Gunawan Hadi. "Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Bojonegoro." *Jurnal Independent* 8, no. 1 2020. <https://doi.org/10.30736/ji.v8i1.111>.
- Putri, Ananda Yuliana dan Sutrisno, Sutrisno, "Efektivitas Pemberian Dispensasi Kawin Dalam Menekan Angka Pernikahan Di Bawah Umur Selama Masa Pandemi COVID- 19 Di Pengadilan Agama Magetan," *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 2, no. 1. 2022. <https://doi.org/10.51825/yta.v2i1.13932>.
- P. Widyadhara A & M, Putri T. Pengaruh Pernikahan Dini terhadap Kesehatan Mental dan Fisik: Sistematis Review. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 13(4), 2021.
- P. Muham A, Sani, A. S. A., Pulungan, A. M., Putri, F. M., Manurung, M. A. R., Nadeak, P., & Rachman, F. Analisis Fenimisme Liberal Pada Dampak Pernikahan Usia Dini. *Public Service and Governance Journal*, 5(1). 2024.
- W. Astuti A., Hirst, J., & Bharj, K. K. Indonesian adolescents' experiences during pregnancy and early parenthood: a qualitative study. *Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology*, 41 (4), 2020.
- Zulkifli, S. "Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Izin Dispensasi Nikah Bagi Anak Dibawah Umur," *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan ...*, 2019.